



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 206 / Pdt.P / 2012 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :-----

1. I NENGAH ARDIASA, Tempat/tanggal lahir Br.Kubu, 31 Desember 1964 umur 48

tahun, laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan PNS

Kewarganegaraan Indonesia;

2. NI KETUT PURNIARNI, Tempat/tanggal lahir Br.Kubu 16 April 1971 Umur 41

tahun, perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga Kewarganegaraan

Indonesia ;-----

Alamat Lingkungan Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Bangli , Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai : Para Pemohon ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah memeriksa berkas permohonan ;-----

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 5 Juli 2012, dibawah register Nomor : 206 / Pdt.P / 2012 / PNBLI, mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 07 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 bertempat di Lingkungan Br. Kubu, Desa Kubu, Kecamatan
Bangli, Kabupaten Bangli ;-----

2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, namun terhadap kelahiran anak ke 3 (tiga) bernama NI KOMANG TRI CAHYUNI, jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 27 Pebruari 2002 belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akata Kelahiran ;-----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan/didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh Akta Kelahiran maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya

berbunyi

sebagai

berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke-3 (tiga) bernama NI KOMANG

TRI CAHYUNI, jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 27

Pebruari 2002 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang

bernama I NENGGAH ARDIASA dengan NI KETUT PURNIARNI ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau

Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan

Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar

mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan

dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat

diterbitkan Akta Kelahiran;-----

4..Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang

timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan

yaitu pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012, Para Pemohon datang menghadap

dipersidangan ;-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Para Pemohon dibacakan,
Para Pemohon menyatakan telah mengerti dan tidak ada perubahan pada
permohonan Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 50 / BGL / 1992 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk.II Bangli
pada 20 Agustus 1992 , diberi tanda

P.1;-----

2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 019 /BPS/2002 yang
dikeluarkan oleh Bidan IDAP Pusparini pada tanggal 27 Pebruari 2002
diberi tanda

P.2 ;-----

- 3..Foto copy Kartu Keluarga An I NENGAH ARDIASA Nomor:
5106022206070002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 04
Januari 2012 , diberi tanda

P.3;-----

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An I NENGAH ARDIASA Nomor :
5106023112640125 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21Pebruari 2012 diberi
tanda P

4 ;-----

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. N I KETUT PURNIARNI Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510602564710004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 20 Pebruari 2012, diberi

tanda P.5 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. sampai dengan P.5 telah diperlihatkan aslinya dan seluruh bukti surat diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi I : I KETUT

SARJANA :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I NENGAH ARDIASA

adalah sepupu

saksi;-----

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 07 Juli

1992, bertempat di Lingkungan Br.Kubu, Desa Kubu,Kecamatan Bangli,Kabupaten

Bangli ;-----

- Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 3 (tiga) orang anak ;-----

- Bahwa benar yang dicarikan Akta Kelahiran adalah anak yang ke. 3 (tiga) dari Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ;-----

- Bahwa benar anak Para Pemohon yang ke 3 (tiga) bernama NI KOMANG TRI CAHYUNI lahir di Bangli pada tanggal 27 Pebruari 2002 ;-----

- Bahwa benar anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran disebabkan

karena Para Pemohon sibuk

bekerja;-----

- Bahwa benar tujuan Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon

adalah untuk keperluan sekolah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan membenarkan ;-----

Saksi II : NI KETUT ERNI ;-----

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I NENGAH ARDIASA

adalah sepupu

saksi;-----

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 07 Juli 1992, bertempat di Lingkungan Br.Kubu, Desa Kubu,Kecamatan Bangli,Kabupaten

Bangli ;-----

- Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 3 (tiga) orang anak ;-----
- Bahwa benar yang dicarikan Akta Kelahiran adalah anak yang ke. 3 (tiga) dari Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ;-----

- Bahwa benar anak Para Pemohon yang ke 3 (tiga) bernama NI KOMANG TRI

CAHYUNI lahir di Bangli pada tanggal 27 Pebruari 2002 ;-----

- Bahwa benar anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran disebabkan

karena Para Pemohon sibuk

bekerja;-----

- Bahwa benar tujuan Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon

adalah untuk keperluan sekolah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara perdata permohonan ini ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak Para Pemohon NI KOMANG TRI CAHYUNI, jenis kelamin perempuan lahir di Bangli tanggal 27 Pebruari 2002 adalah anak kandung yang sah lahir dari perkawinan I NENGGAH ARDIASA dengan isteri NI KETUT PURNI ARNI dan supaya dapat dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten
Bangli;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan bukti surat P.1 ;-----
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;-----
- Bahwa anak ke 3 (tiga) Para Pemohon bernama NI KOMANG TRI CAHYUNI, lahir di Bangli, pada tanggal 27 Pebruari 2002 ;-----
- 3. Bahwa kelahiran anak ke 3 (tiga) Para Pemohon tidak pernah dicatatkan dan sampai sekarang tidak mempunyai Akta Kelahiran ;-----
- 4. Bahwa Para Pemohon mencari Akta Kelahiran untuk anak ke 3 (tiga) untuk keperluan Sekolah anak Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon yang tidak segera membuatkan akta kelahiran untuk anak Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan :-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;-----

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya ;---

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke 3 (tiga) bernama NI KOMANG

TRI CAHYUNI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 27

Pebruari 2002, Adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang

bernama I NENGAH ARDIASA dengan NI KETUT

PURNIARNI ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang

ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran

Anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang

Bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta

Kelahiran; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya perkara

yang timbul dalam perkara ini ditetapkan sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima

puluh lima ribu

rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2012, oleh **I MADE**

ADITYA NUGRAHA,SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

dibantu oleh **KETUT WIRATA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan

dihadiri oleh Para

Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim

t.t.d.

t.t.d.

KETUT WIRATA

I MADE ADITYA NUGRAHA,SH.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp..... 30.000,-
- Biaya panggilan Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi..... Rp..... 5.000,-
- Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Biaya proses Rp. 39.000,-

Jumlah Rp..... 155.000,-
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)